BERITA ACARA PENGAWASAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN (PROPER Daerah)

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 17.00 WIB, di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Agung Nugroho, S.Si, M.Si
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
NIP. / No. PPLH	:	19800108 201101 1 003
Pangkat / Gol.	:	Penata Muda Tk.I/ III.b
Jabatan	:	Staf Seksi PSPHL DLH Prov. Sumbar

Bersama anggota pengawas :

	Nama	NIP	Jabatan
1.	Roza Zulfita, ST	19830831 201502 2 001	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, DLH Sumbar
2.	Diniatul Asma, ST	19690310 198903 2 004	UTPD Laboratorium Dinas Kesehatan Prov Sumbar
3.	Andriani, S.Sos, MM.	19620703 199210 2 001	Dinas Pariwisata Prov Sumatera Barat
4.	Sanimar, SPd	19670707 200801 2 005	DLH Kota Padang

secara bersama-sama telah melakukan Evaluasi Kinerja terhadap:

Usaha / Kegiatan	:	**Hotel Mercure**
Alamat Perusahaan	:	Jl. Purus IV, Kelurahan Purus, Kota Padang
Telp. / Fax.	:	0751-891188
Website / e-mail	:	info@mercurepadang.com
Pihak Perusahaan		
Nama Kontak Person	:	Didi Putra
Jabatan	:	HRD Manager
No. HP / e-mail	:	082268887794

Evaluasi Kinerja tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Ligkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah), yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Air Tanah. Catatan temuan-temuan lapangan selama Evaluasi tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Petugas PROPER Daerah Provinsi	Dinas LH Kab./Kota Padang	Pihak Perusahaan
Nama : Agung Nugroho, S.Si, M.Si Ttd :	Nama : Sanimar, SPd. Ttd :	Nama : Feri Supriatna Ttd :
Nama : Roza Zulfita, ST Ttd :	Nama : Ttd :	Nama : Didi Putra Ttd :
Nama : Diniatul Asma, ST Ttd :		Nama : Ttd :
Nama : Andriani, S.Sos, MM Ttd :		

MERCURE PADANG

Mengetetahui :
Petugas Perusahaan: (.....) Petugas Inspeksi (PPLH):(.....)

Lampiran Berita Acara Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROFIL HOTEL :

Nama Perusahaan	:	**PT. Sumber Nuansa Intercom Raya (Hotel Mercure)**
Alamat lokasi kegiatan	:	Jl. Purus IV, Kelurahan Purus, Kota Padang
Telp./Fax.	:	
Alamat Kantor Pusat/Perwakilan	:	Jl. Purus IV, Kelurahan Purus, Kota Padang
Telp./Fax.	:	
Tahun Berdiri Perusahaan/ Beroperasi Perusahaan	:	2010
Jenis Industri	:	Hotel
Status Permodalan		Lokal
Luas Lahan dan Luas Bangunan	:	Luas lahan 6.900 m^2, luas bangunan 3.800 m^2.
Jumlah Karyawan	:	106 Orang
Jumlah kamar hotel	:	146 Kamar
Bahan Baku Utama	:	-
Bahan Penolong	:	-
Prosentase Pemasaran Eksport	:	-
Prosentase Pemasaran Domestik/Lokal	:	-
Dokumen Lingkungan yang dimiliki	:	Dokumen UKL/UPL
Nama Personal Kontak 1	:	Didi Putra
Nomor HP dan e-mail Personal Kontak 1	:	082268887794
Nama Personal Kontak 2	:	Rinaldo
Nomor HP dan e-mail Personal Kontak 2	:	082288213235

RINGKASAN TEMUAN LAPANGAN DAN RENCANA TINDAK:

1. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

A. Ringkasan Temuan Lapangan:

1. Perusahaan (Hotel Mercure) memiliki dokumen lingkungan dalam bentuk UKL-UPL, dengan persetujuan Kepala Bapedalda Kota Padang Nomor 660/05.91/Pedal-BPDL/III-2010, tanggal 22 Maret 2010 tentang Persetujuan Dokumen UKL dan UPL Hotel Mercure.

B. Kesimpulan Temuan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

No.	Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012	Temuan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan.	memiliki dokumen lingkungan dalam bentuk UKL-UPL, dengan persetujuan Kepala Bapedalda Kota Padang Nomor 660/05.91/Pedal-BPDL/III-2010, tanggal 22 Maret 2010 tentang Persetujuan Dokumen UKL dan UPL Hotel Mercure.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian	A. Luas lahan Hotel 6.900 m^2, Luas Bangunan 3.800 m^2. B. Pengelolaan Lingkungan Hidup: a. **Kualitas Udara dan Kebisingan:** Telah melakukan pemantauan emisi genset 1 x setahun, dan belum melakukan pemantauan kualitas udara ambien. b. **Kualitas Air Permukaan:**

Mengetetahui :
Petugas Perusahaan: (.....)

Petugas Inspeksi (PPLH):(.....)

	pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3	Telah memiliki IPAL dan telah melakukan pemantauan kualitas air limbah 1 x 6 bulan.
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)	Telah melaporkan implementasi UKL/UPL per semester pada periode penilaian.

C. Saran dan Tindak Lanjut

1. Wajib mempedomani dokumen UKL/UPL dan peraturan perundangan-undangan yang menjadi rujukan dalam pengelolaan lingkungan hidup di area hotel.
2. Wajib melaporkan pelaksanaan UKL/UPL setiap 6 bulan sekali ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar.

2. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Ringkasan Temuan Lapangan

1. Hotel Mercure memiliki 1 (satu) titik penaatan, sebagai berikut:

No.	Nama Outlet	Lokasi	Koordinat	Sumber	Keterangan
1.	Outlet IPAL	Pada oulet IPAL	-	Proses aktifitas hotel secara keseluruhan	Belum dilengkapi flow meter

2. Air limbah bersumber dari kamar hotel, ruangan kantor dan administrasi, loundry, kitchen yang disalurkan ke sumpit terlebih dahulu sebelum dialirkan ke IPAL dengan menggunakan pompa.
3. Hotel Mercure belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dari DLH Kota Padang.
4. Pengolahan air limbah pada IPAL dengan sistem aerasi, kapasitas 100 m^3 (2 tangki x 50 m^3).
5. Pihak hotel telah melakukan pemantauan kualitas air limbah setiap 6 bulan sekali bulannya sesuai dengan yang termuat pada dokumen UKL-UPL.
6. Pemantauan kualitas air limbah menggunakan jasa laboratorium yaitu UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Padang.
7. Parameter kualitas air limbah yang dipantau merujuk kepada PermenLHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik, dengan 7(tujuh) parameter.
8. Hasil pemantauan kualitas air limbah:

No.	Bulan dan Tahun Pemantauan	Parameter yang melebihi baku mutu	Keterangan
1.	November 2018	pH (8,26, BM=6-9) BOD_5 (46,5 mg/l, BM=30 mg/l) TSS (64,6 mg/l, BM=30 mg/l)	

Keterangan: Data laboratorium bulan November 2018.

9. Hasil pemantauan telah dilaporkan ke DLH Kota Padang.
10. Tim Properda melakukan pengambilan sampel pada outlet IPAL Hotel. Nilai pH sampel pada saat pengukuran adalah 7,0 (memenuhi baku mutu).

1. Pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut :

NO	KETENTUAN TEKNIS	STATUS (Ya/Tidak)	Keterangan/Dokumen Pendukung
1.	Menggunakan jasa laboratorium eksternal / internal yang terakreditasi	Tidak	Laboratorium yang digunakan adalah UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Padang
2	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan	Ya	Air limbah dari masing-masing sumber limbah cair disalurkan melalui pipa tertutup.
3	Membuat saluran air limbah yang kedap air	Ya	-
4	Memasang alat pengukur debit (flowmeter)	Tidak	-
5	Memantau pH dan debit harian	Tidak	-
6	Tidak melakukan pengenceran	Ya	-
7	Tidak melakukan by pass air limbah	Ya	-

A. Tindak Lanjut Temuan

1. Wajib memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke DLH Kota Padang.
2. Tetap melakukan pengelolaan limbah cair yang berpedoman kepada izin lingkungan dan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL).
3. Wajib menjaga kualitas air limbah agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam PermenLHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik.
4. Wajib melakukan identifikasi, inventarisasi, rencana dan perizinan pengelolaan limbah domestik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Wajib melakukan pengujian air limbah untuk semua parameter sesuai dengan peraturan yang berlaku (PermenLHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Domestik) setiap bulan dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi.
6. Tetap melakukan efektifitas IPAL dalam pengolahan air limbah sehingga kualitas air limbahnya berada di bawah baku mutu.
7. Wajib menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

8. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
	IPAL Hotel Mercure dengan sistem *aerob*

	Outlet IPAL yang belum dilengkapi dengan flowmeter (titik pengambilan sampel)
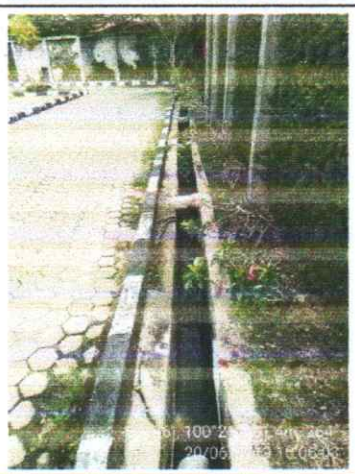	Saluran air limbah yang kedap

11. Perusahaan telah melaporkan aspek pengendalian pencemaran air secara rutin per semester (6 bulan) ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang;
12. Belum Melakukan Penghitungan Beban Pencemaran Air.

No	Parameter	Beban Outlet	
		IPAL Utama	

B. Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran Air

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Temuan
1.	Ketaatan terhadap Izin	- Belum Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
2.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	Memiliki 1 (satu) outlet air limbah dan sudah dilakukan pemantauan.
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu	Parameter yang dipantau sudah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 , namun hanya untuk satu bulan pemantauan selama satu semester.
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	Perusahaan sudah melakukan pelaporan sesuai ketentuan
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu	Hasil swapantau - untuk IPAL Hotel Mercure pada periode November 2018 untuk pH, BOD, dan TSS melenihi Baku Mutu
	b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan	Dilakukan pengambilan sampling air limbah oleh Tim

	Pemantauan Tim PROPERDA	PROPER Daerah pada tanggal 20 Juni 2019, Jam 10.04 WIB, pH : 7,0.
6.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis	Belum melakukan pencatatan debit harian dan pH harian

3. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Temuan lapangan

1. Perusahaan memiliki 2 (dua) unit sumber emisi berupa genset dengan kapasitas 500 KVA dan bahan bakar berupa solar;

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Lokasi	Koordinat		Kapasitas	Bahan Bakar	Waktu Operasi (Jam/Tahun)	Status
				LS	BT				
1.	Genset 1	Unit #1	Cerobong 1	-	-	500 KVA	Solar	-	Dipantau
2.	Genset 2	Unit #2	Cerobong 2	-	-	500 KVA	Solar	-	Dipantau

2. Genset tersebut digunakan sebagai cadangan (*backup*) untuk kondisi darurat (listrik PLN dalam kondisi mati).
3. Perusahaan telah melakukan pencatatan (logbook) terhadap waktu operasional genset.
4. Perusahaan telah melakukan pemantauan terhadap udara emisi genset dan kebisingan satu kali setahun sesuai dengan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL namun belum melakukan pemantauan kualitas udara ambien.
5. Cerobong emisi belum dilengkapi dengan titik koordinat dan sarana pengambilan sampel sesuai dengan ketentuan teknis pemantuan udara emisi (Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak).

B. Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran udara

No.	Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara	Temuan
1.	Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan	- Emisi Genset wajib pantau 1 kali setahun
2.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi	Tidak ada yang melebihi baku mutu untuk parameter CO dan NO_2
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Udara	
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	Telah melakukan pelaporan pemantauan Udara emisi Semester II Tahun 2018
5.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis yang dipersyaratkan	Belum memenuhi ketentuan teknis

C. Saran dan Tindak Lanjut

1. Tetap melakukan pemantauan terhadap udara emisi genset dan satu kali setahun sesuai dengan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL.
2. Wajib melakukan pemantauan terhadap udara ambien satu kali setahun sesuai dengan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL.
3. Tetap melaporkan pengelolaan lingkungan hidup aspek pengendalian pencemaran udara secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Lingkungan Kota Padang dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar.
4. Wajib melengkapi dengan titik koordinat dan sarana pengambilan sampel sesuai dengan ketentuan teknis pemantuan udara emisi (Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak).

5. **Wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan** pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada Dinas **Lingkungan Hidup Kota Padang.**

2. **Foto Temuan Lapangan**

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Ruang Genset Hotel Mercure
	2 buah genset dengan kapasitas masing-masing 500 KVA yang berfungsi sebagai back up
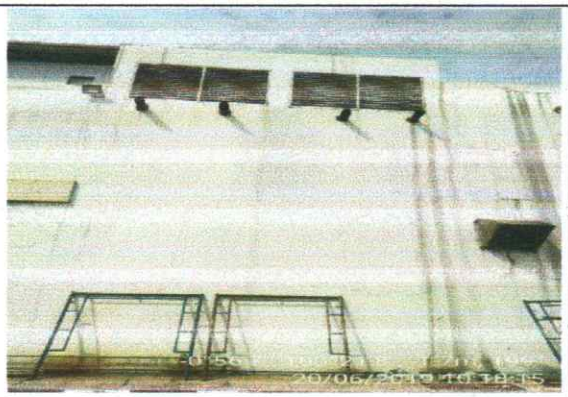	Cerobong genset belum dilengkapi dengan sarana pengambilan sampling.
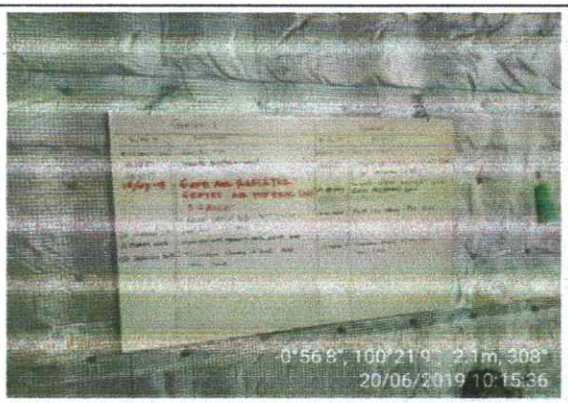	Genset Maintenance di ruang genset

4. PEMANTAUAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/ No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan Sementara	Belum memiliki izin	Belum melakukan pengajuan izin TPS LB3 ke dinas terkait.	-	Jenis limbah B3 yang dihasilkan: Oli bekas, kemasan bekas oli, aki bekas, kain majun, lampu TL, baterai bekas, cartridge bekas

B. Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Sumber	Kode Limbah	Jenis Limbah	Estimasi Timbulan	Kemasan	Konversi ke ton
1.	Genset		Oli bekas			---
2.	Genset		kain majun			
3.	Kantor, semua ruangan		Lampu TL			
4.	Genset		Aki bekas			
5.	Genset		Kemasan oli bekas			
6.	Kantor		cartridge bekas			

C. NERACA LIMBAH B3 PERIODE 1 JULI 2018 – 30 JUNI 2019

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	---	---	---	---	---	---
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
TOTAL		**Ton**			---	
Persentase		**%**			-	

Ket : belum melakukan perhitungan neraca LB3

D. Temuan dan Rekomendasi

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
1.	**Pendataan Jenis dan Jumlah Limbah yang dihasilkan**		
	Identifikasi jenis limbah B3	Telah melakukan identifikasi terhadap limbah B3 yang dihasilkan. Telah melakukan pemilahan limbah B3 yang dihasilkan	Tetap melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan. Tetap melakukan pemilahan limbah B3 yang dihasilkan
	Pencatatan Jenis dan Jumlah Volume limbah B3 yang dihasilkan	Telah melakukan pencatatan terhadap jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.	Tetap melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.
	Pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3	Belum melakukan pendataan pengelolaan lanjutan semua limbah B3.	Wajib melakukan pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan.

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
	dumping dan/atau open burning		
	Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi	---	---
	Kesesuaian rencana dengan pelaksanaa pengelolaan lahan terkontaminasi	---	---
	Jumlah total limbah dan tanah terkontaminasi yang dilakukan pengelolaan	---	---
	Perlakuan pengelolaan limbah dan tanah terkontaminasi yang diangkat sesuai perencanaan	---	---
	SSPLT (surat status pemulihan lahan terkontaminasi)	---	---
	Ketentuan dalam SSPLT	---	---
7.	**Jumlah limbah B3 yang dikelola (Neraca Limbah B3)**	Tidak ada data	Wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.	**Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3**		
a.	**Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3**	---	---
	Masa berlaku izin	---	---
	Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikumpul dengan izin yang berlaku	---	---
	Kontrak kerjasama penghasil limbah dan pengumpul limbah	---	---
	Kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun	---	---
	Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan	---	---
b.	**Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3 (pemanfaat/ pengolah/ penimbun)**		
	Masa berlaku izin	---	---
	Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikelola	---	---
	Kontrak kerjasama penghasil dan pengolah/ pemanfaat/ penimbun	---	---

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Rencana Tindak Lanjut
	Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola limbah B3	---	---
c.	**Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan**	---	---
	Ada/tidak izin dari Kementerian Perhubungan	---	--
	Ada/tidak rekomendasi dari KLH	---	---
	Kesesuaian jenis limbah yang diangkut dengan izin	---	---
	Kesesuaian alat angkut dengan yang tercantum dalam izin (No polisi, no rangka, no mesin)	---	---
	Rute pengangkutan sesuai dengan izin	---	---
	Penggunaan dokumen/manifest yang sah	---	--
9.	Dumping, injeksi dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu:	---	---
	Izin dumping/izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu	---	---
	Jumlah/volume limbah B3 yang di dumping	---	---

E. **Penaatan**

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan	√	-	Sudah melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan
2.	Pelaporan	-	√	Belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 sesuai dengan izin.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	-	√	Belum memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3
4.	Pemenuhan ketentuan dalam Izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	---	√	TPS limbah B3 belum memenuhi ketentuan teknis
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Kelembagaan	√	---	-
	b. Sumber Daya Manusia	√	---	-
6.	Penanganan open dumping, open burning dan pemulihan lahan terkontaminasi LB3	---	---	

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
	a. Rencana pengelolaan	---	---	
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	
	c. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	---	√	Limbah B3 yang dikelola belum sesuai ketentuan
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	---	√	Belum melakukan pengelolaan limbah B3 dengan pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll)	---	---	

F. Saran dan Tindak Lanjut

1. Wajib memiliki izin penyimpanan sementara Limbah B3.
2. Wajib melakukan identifikasi dan pencatatan terhadap seluruh/semua limbah B3 yang dihasilkan
3. Wajib melakukan pengelolaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan izin atau ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Ka. Bapedal No. Kep- 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
4. Wajib melakukan pencatatan (*logbook* dan neraca) dan kodefikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan.
5. Wajib melakukan pengelolaan semua limbah B3 ke pihak ketiga yang memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Wajib memastikan agar kegiatan pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Memprioritaskan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) dalam pengelolaan limbah B3.
8. Wajib menyampaikan pelaporan pengelolaan limbah B3 per semester kepada Dinas LH Kota Padang, DLH Provinsi Sumatera Barat.

FOTO TEMUAN LAPANGAN

Kondisi TPS Limbah B3	Keterangan
	TPS LB3
	Kondisi TPS LB3 dengan limbah yang dihasilkan berupa lampu TL, baterai bekas dan oli bekas yang belum dikelola.
	Logbook limbah B3 Juli 2018 - April 2019

	Alat tanggap darurat

5. PENGELOLAAN SAMPAH

a. Temuan Lapangan

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/ koridor dari sampah	Kondisi ruang tunggu lobby di bersih.
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Kondisi tempat sampah mencukupi.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Memiliki tempat penampungan sampah sementara terpilah dan tertutup.
4.	Frekuensi pangangkutan sampah domestik	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari (setiap pagi).
5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Kondisi di sekitar TPS cukup bersih.
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/ tidak terawat	- Telah melakukan pemilahan sampah (sampah basah dan kering). Sampah kering bekerjasama dengan pengepul dan sampah basah bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kota Padang dan masyarakat melalui Mou pengambilan untuk pemanfaatan sampah basah antara Hotel Pangeran dengan - Kondisi terawat.
7.	Dipilah pada +75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	Sudah dilakukan pemilahan sekitar 75% sampah.
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	---
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah ..... kg/hari (contoh 5 kg/hari)	---

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan
11.	Jumlah sampah yang diolah .....% dari timbulan sampah.	0%
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Memiliki taman hias di beberapa spot di kawasan/area kegiatan . Memiliki green house untuk pemulihan tanaman yang ada di hotel

b. Tindak lanjut Temuan

1. Tetap memastikan kondisi TPS sampah terawat (dan tidak terdapat sampah yang berserakan).
2. Tetap melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan.
3. Agar perusahaan memilki sarana pengolahan sampah domestik berupa komposter/rumah kompos/bank sampah.

c. Foto Temuan Lapangan:

Kondisi Lapangan	Keterangan
	Tempat penampungan sampah (TPS) sampah domestik
	Tempat sampah yang cukup terawat.

	Kondisi sampah di dalam tempat sampah

6. PENGELOLAAN AIR TANAH

A. Ringkasan Temuan Lapangan

No	Aspek Penilaian	Temuan lapangan
1	Lokasi Sumur Bor (koordinat geografis)/kedalaman/diameter pipa/tahun pembuatan	Koordinat 100⁰ 21' 11,5" BT dan 00⁰ 56' 11 LS dengan kedalaman 90 m diameter pipa 6"
2	Ada tidaknya pengelolaan (pemanfaatan langsung atau ada pengelolaan sebelum dimanfaatkan)	
3	Surat Izin Pemboran (SIP)	
4	Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)	Melalui keputusan Gubernur Sumatera Barat no 546-68-2017 tentang perpanjangan izin pemanfaatan air tanah a.n PT. Sumber Nuansa Intercom Raya (Mercure Padang Hotel) di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
5	Pemasangan flow meter	Ada pemasangan flow meter
6	Pencatatan atau perhitungan pemanfaatan air tanah	Ada
7.	Pajak air tanah	Ada

Sudah melakukan pemantauan kualitas air dari sumur bor setiap bulan dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Air Bersih Bulan April Tahun 2019

No	Parameter		Satuan	Baku mutu	Hasil		Keterangan
					November 2018	April 2019	
I	FISIKA						
	1	TDS	Mg/L	1000	113	-	
	2	Temperatur	°C	Deviasi	28,5	-	
	3	Warna	TCU	50	11,4	3,50	
	4	Kekeruhan	NTU	25	1,18	<0,02	
II							
	1	pH	Mg/L	6,5-8,5	8,32	8,73	
	3	Nitrit (NO_2-N)	Mg/L	1	0,030	<0,006	
	4	Besi (Fe)	Mg/L	1	0,0921	<0,11	
	6	Permanganat ($KmnO_4$)	Mg/L	10		1,26	
	8	Mangan (Mn)	Mg/L	0,5	<0,003	0,026	
	11	Kesadahan ($CaCO_3$)	Mg/L	500	68,0	71,4	
	13	Sulfat (SO_4)	Mg/L	400	<5	1,37	
III	KIMIA ORGANIK						
	1	KMNO4	Mg/L	10	18,9	5	

B. Saran dan Tindaklanjut

1. Tetap wajib melakukan pemantauan kualitas air bersih yang berasal dari sumur bor setiap bulan.

C. Foto Temuan Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan
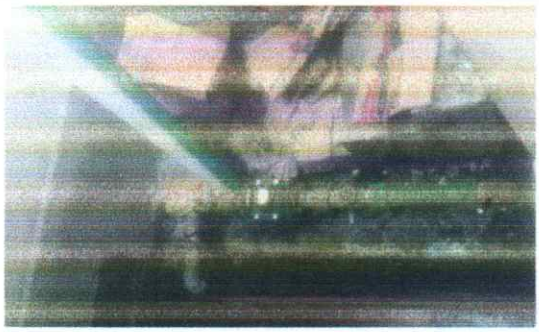	Flow meter di sumur bor

BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

Pada hari ini Kamis pukul 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami Tim Proper Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah mengambil gambar/foto/video di lokasi :

Perusahaan : Hotel Mercure
Alamat : Jl. Purus IV Padang
Telp. : 0751 891188
Fax : -

Petugas yang mengambil foto/Video :

Nama : Roza Zulfita, ST

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Tanda Tangan :

PengambilanFoto/Video

disaksikan dan di ketahui oleh pihak perusahaan:

Nama : Didi Putra

Jabatan : HRD Manager

Demikian Berita Acara PengambilanFoto/Video dibuat dengan sebenar-benarnya.

DLH Provinsi Sumatera Barat		DLH Kota Padang	Perusahaan
Nama :Agung Nugroho, S.Si, M.Si Ttd: …… Nama : Roza Zulfita, ST Ttd: ……	Nama : Diniatul Asma, ST Ttd: …… Nama : Andriani, S.Sos, MM Ttd: ……	Nama :Sanimar, SPd. Ttd: …… Nama : Ttd: ……	Nama : Feri Supriatna Ttd: …… Nama : Didi Putra Ttd: …… Nama : Ttd: ……

MERCURE PADANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini Kamis pukul 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami Tim PROPER Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengambilan sampel :

Perusahaan : Hotel Mercure
Alamat : Jl. Purus IV, Kelurahan Purus, Kota Padang
Telp. : 0751-891188
Fax : -

Petugas yang mengambil sampel:

Nama : Diniatul Asma, ST

Instansi : UPT BLK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

TandaTangan :

Pengambilan Sampel disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan:

Nama : Didi Putra

Jabatan :HRD Manager

Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video dibuat dengan sebenar-benarnya.

DLH Provinsi Sumatera Barat		DLH Kota Padang	Perusahaan
Nama : Agung Nugroho, S.Si, M.Si Ttd: …… Nama :Roza Zulfita, ST Ttd: ……	Nama : Diniatul Asma, ST Ttd: …… Nama : Andriani, S.Sos. MM Ttd: ……	Nama : Sanimar, SPd. Ttd: …… Nama : Ttd: ……	Nama : Peri Supriatna Ttd: …… Nama : Didi Putra Ttd: …… Nama : Ttd: ……

MERCURE PADANG